

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, adalah :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2018:3), pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian lainnya yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian atau definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat baik orang pribadi maupun badan, terhadap negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan mementingkan kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Dalam buku Siti Resmi (2017:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- 1) Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, yang dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi

terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban yang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1 Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (UU Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

2.3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termasuk wajib pajak orang pribadi meliputi :

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha atau orang pribadi yang wajib membayar pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (UU No. 16 Thn 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

2.4 Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.5 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:137-138), Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.”

2.5.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) antara lain :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh

tersebut sudah benar atau belum, dan sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang. Pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan normal.

2.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, terkecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.5.3 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Sri dan Ita, dalam Sari Nurhidayah (2015), indikator kepatuhan pajak antara lain :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha, wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 haru setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam buku Siti Resmi (2017:8-10), berikut ini merupakan tata cara pemungutan pajak :

2.6.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- a. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

- b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.6.2 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus;

- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.” menjadi dasar hukum Indonesia menganut *Self Assessment System* yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangnya. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut sistem *With Holding System* dengan menyewa jasa Konsultan Pajak lantaran Wajib Pajak menganggap bahwa mengurus dan menghitung pajak hanya membuang waktu dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap tata cara pelaporan pajak.

2.7 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak merupakan standar yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan ataupun perlawanan. Berikut ini merupakan syarat pemungutan pajak yang dituliskan pada buku Mardiasmo (2018:4) :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.8 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak diantaranya :

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya
 - 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.9.1 Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2018:35), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PER Nomor 09/PMK.03/2018 menerangkan bahwa SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

2.9.2 Jenis-Jenis SPT

Dalam bukunya Mardiasmo (2018:38-39) membedakan SPT menjadi dua secara garis besar, yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atas bagian Tahunan Pajak.

SPT meliputi :

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2) SPT Masa yang terdiri dari :
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk :

- 1) Formulir kertas (hardcopy); atau
- 2) Dokumen elektronik

2.9.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 2) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. (Mardiasmo, 2018:39)

2.10 Pengertian E-Filing

E-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *on-line* melalui koneksi jaringan internet pada *website* DJP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PKM.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, e-Filing adalah “Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP)”.

2.10.1 Manfaat E-Filing

Berikut ini merupakan beberapa manfaat e-Filing bagi Wajib Pajak :

1. Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak *on-line* dapat menghemat lebih banyak waktu.
2. Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak.
3. Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT.

4. Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan atau dokumen yang perlu dibawa oleh Wajib Pajak yang berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan.

2.10.2 Cara Melaporan SPT Menggunakan E-Filing

Berikut ini cara dan tahapan melaporkan SPT menggunakan E-Filing :

- a. Memuat EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) terlebih dahulu
Efin adalah nomor identitas unik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Efin yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak diperuntukan untuk melakukan transaksi elektronik dengan DJP, seperti lapor SPT *on-line* dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak. Untuk membuat Efin, Wajib Pajak harus datang ke KPP terdekat dengan mengunduh formulirnya di *website* terlebih dahulu. Setelah mendapatkan nomor EFIN, lakukan aktivasi yang harus dilakukan melalui situs resmi DJP kemudian lakukan aktivasi sebagai berikut :
 - Isi kolom dengan mengetikkan nomor NPWP
 - Ketikkan nomor EFIN pada kolom EFIN
 - Masukkan kode keamanan yang tertera, lalu klik submit
 - *E-mail* konfirmasi akan diterima, berisi *password* sementara
 - Kemudian klik tautan yang ada pada *e-mail* tersebut, dan ganti kata sandi (*password*) sesuai keinginan.
 - Aktivasi EFIN dilakukan maksimal 30 hari setelah mendapatkan nomor EFIN.
- b. Registrasi E-Filing atau daftar DJP Online
Setelah mengaktifkan nomor EFIN, maka otomatis Wajib Pajak sudah terdaftar dalam *e-Filing* atau telah memiliki akun DJP Online. Sehingga Wajib Pajak sudah bisa menggunakan layanan pelaporan SPT Tahunan Pajak secara *on-line*.
- c. Menyampaikan SPT Tahunan melalui situs DJP dengan cara :
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-Filing* di situs DJP.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui *email* atau SMS.

- c) Mengirim SPT secara *on-line* dengan mengisi kode verifikasi.
- d) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP, tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Aplikasi (ASP).

2.11 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sejenis dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anisa Febriana (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Biling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi	Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X : Penerapan Sistem <i>E-Biling</i> Variabel Z : Pemahaman Internet	(1) Penerapan Sistem <i>E-Biling</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh Positif Penerapan Sistem <i>e-Biling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Elmasita Fauzizah Sukmayanti (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Biling</i> , Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013,	Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel X ₁ :	(1) Penerapan <i>e-Biling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2) Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomo

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

		dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang	Penerapan <i>e-Biling</i> Variabel X_2 : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Variabel X_3 : Sanksi Perpajakan	46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3	Rachmawati Meita Oktaviani et al (2018)	Pemahaman Internet sebagai Pemoderasi Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X : Penerapan <i>E-Filing</i> Variabel Z : Pemahaman Internet	Dalam penelitian yang menggunakan variabel independen sistem <i>e-filing</i> terhadap pemahaman internet sebagai pemoderasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Wulandari Agustiniingsih (2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib	Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel X_1 : Penerapan <i>E-</i>	(1) Penerapan <i>e-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

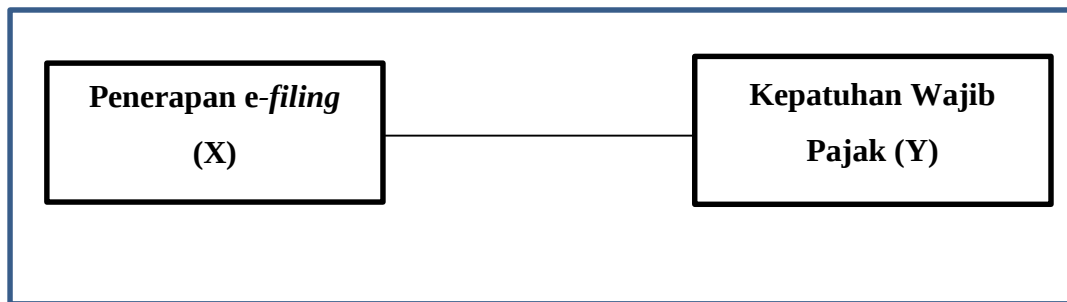
		Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	<i>Filing</i> Variabel X_2 : Pemahaman Perpajakan Variabel X_3 : Kesadaran Wajib Pajak	terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5	Yuliando Osvaldo Lado, M. Budiantara (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E- <i>Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Y : Kepatuhan WPOP PNS Variabel X : Penerapan Sistem E- <i>Filing</i> Variabel Z : Pemahaman Internet	(1) Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (2) Pemahaman Internet tidak memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E- <i>Filing</i> terhadap Kepatuhan WPOP PNS

Sumber : Data diolah, 2020

2.12 Kerangka Pemikiran

Model dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengenai Pengaruh Penerapan E-*Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Maka dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis

seperti yang terlihat pada gambar G.1 berikut :



Sumber : Data Diolah, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.13 Hipotesis

Berdasarkan Latar Belakang dan Tinjauan Pustaka mengenai Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ha : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam penyampaian SPT tahunan.

Ho : Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam penyampaian SPT tahunan.